

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 92 TAHUN 2001 SERI 8.2

PATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 54 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pelelangan Ikan merupakan bagian dari Bidang Pertanian dan Perdagangan merupakan kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, semua hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas maka setiap penggunaan Tempat Pelelangan Ikan dikenakan Retribusi Tempat Petelangan Ikan yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pen1bentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum. Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1931 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Unciang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
10. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 52 Seri D.32).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 53 Seri D.33).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri D.2).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penyetenggaraan Peletangan Wan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor Seri).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I

**KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang bertaku
- e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, firma, kongsi, koperasi :atau organisasi sejenis, dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- f. Ikan adalah semua jenis ikan dan hasil lainnya ;
- g. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat
- h. Penyelenggaraan Pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan. penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh koperasi perikanan yang telah mendapat izin Bupati ;
- i. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelelangan ikan ;
- j. Tempat Pelelangan ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat Para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- k. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan fasilitas di Tempat Pelelangan ikan milik Pemerintah Daerah ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundana-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi ;
- m. Koperasi Perikanan adalah koperasi primer yang mempunyai usaha pokok di bidang perikanan dan beranggotakan nelayan dan bakul dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- n. Nelayan adalah orang atau badan yang menjual semua jenis ikan dan hasil laut lainnya;
- o. Bakul adalah orang atau sekelompok orang yang membeli ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di Tempat Pelelangan ikan;
- p. Sarana fungsional adalah sarana yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelayanan di pelabuhan pendaratan ikan ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang untuk selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; .
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Benda ;
- u. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas penggunaan Tempat Pelelangan Ikan termasuk kelengkapannya.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap penggunaan dan pemanfaatan jasa dan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang dimiliki atau dikelola Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah perorangan atau badan yang menggunakan dan memanfaatkan jasa dan fasilitas Tempat Pelelangan

BAB I

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dtgolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CAECA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan ikan diukur berdasarkan frekwensi penggunaan dan pemanfaatan Tempat Pelelangan ikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ikan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pemanfaatan fasilitas pelayanan jasa dan nilai transaksi jual beli.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Tempat Pelelangan Ikan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari nilai transaksi jual: beli
 - b. Penyelenggara Pelelangan Ikan :
 - Untuk pertama kali sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Pendaftaran ulang sebesar Rp. 25.00000 (dua puluh lima ribu rupiah);

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8- disetor langsung secara brute ke Kas Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang tidak dapat atau tidak, memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu i (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KEDALUARSA Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (Jibed wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeiedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen iain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga anti daiam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninagalkan ruangan atau tempat pada scat pemeriksaan sedans beriangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungdiawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dirnaksud p•ada ayat (1) rnerneritahukar, dimulainya penyidikan dan rnenyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Accra Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP pasal 22

- (1) Terhadap mereka yang mendapat izin Bupati untuk tidak melaksanakan pelelangan di TPI, tetap dikenakan Retribusi Tempat Pelelangan ikan sebagaimana diatur dalam Pasai 8 ayat (2) butir a.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

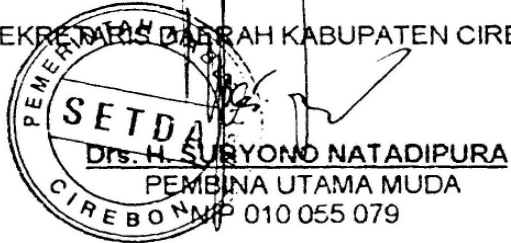
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA,SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 92
SERI B.2**